

---

## Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Keuangan di Instansi Kepolisian Polres Sitaro

Littley Meinhart Ranti<sup>1</sup>, Adensi Timomor<sup>2</sup>, Harly Rumagit<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado<sup>1,2,3</sup>

Email: [littleyranti40@gmail.com](mailto:littleyranti40@gmail.com)<sup>1</sup>, [adensi.timomor@unima.ac.id](mailto:adensi.timomor@unima.ac.id)<sup>2</sup>, [harlyrumagit@unima.ac.id](mailto:harlyrumagit@unima.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk penyalagunaan keuangan yang terjadi di Polres Kepulauan Sitaro. Penyalahgunaan keuangan dalam instansi penegak hukum merupakan isu serius yang tidak hanya mencederai integritas institusi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan negara dan mekanisme pertanggungjawaban dalam institusi kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa celah dalam sistem pengawasan internal, lemahnya penerapan sanksi, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengendalian internal dan peningkatan kapasitas personel dalam pengelolaan keuangan sebagai langkah preventif

**Kata kunci :** Tindak pidana, penyalahgunaan keuangan, kepolisian, Polres Sitaro, hukum pidana.

### PENDAHULUAN

Bentuk Koordinasi antara Kepolisian, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan adalah koordinasi eksternal yang bersifat horizontal. Prinsip manajerial dalam koordinasi tersebut menggunakan pola Early Stage. Dari sisi efektifitasnya koordinasi ini memberikan kejelasan wewenang masing-masing instansi dalam menangani perkara, ketepatan dalam bertindak, serta pada kecepatan penanganan perkara. Hal yang menjadi hambatan dalam koordinasi antara Kepolisian dengan APIP adalah adanya potensi pembebasan koruptor dengan dalih “kesalahan administratif”.

Hambatan koordinasi Kepolisian dengan BPKP adalah terkait adanya benturan penghitungan kerugian keuangan negara dengan BPK. Hambatan koordinasi antara Kepolisian dengan Kejaksaan adalah dengan masih dimungkinkannya terjadi tumpang tindih penanganan perkara karena legalitas kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi di tahap awal.<sup>1</sup>

Tindak pidana keuangan, seperti pencucian uang, penggelapan pajak, serta manipulasi laporan keuangan, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan<sup>2</sup>. Di Indonesia, berbagai kasus pelanggaran di bidang keuangan sering kali melibatkan entitas besar, baik perusahaan swasta maupun lembaga negara. Namun, penegakan hukum atas tindak pidana keuangan ini sering kali terhambat oleh faktor-faktor seperti lemahnya regulasi, ketidakpastian hukum, serta kendala dalam pembuktian kasus<sup>3</sup>. Kepatuhan terhadap

---

<sup>1</sup> Pratama, N. I. (2021). Mekanisme Koordinasi Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan) Vvv. *Airlangga Development Journal*, 5(2), 80-100.

<sup>2</sup> Peningkatan Tindak, Pidana Ekonomi and D I Indonesia, ‘ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH’, 2024.

<sup>3</sup> Perwira Pringgasakti and Anita Zulfiani, ‘Dampak Kasus BLBI Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis’, 2024.

peraturan keuangan sering kali diabaikan, dan mekanisme hukum dalam menindak pelanggaran keuangan dianggap belum optimal <sup>4</sup>.

Adapun aturan atau tindak pidana khusus dalam kepolisian itu sendiri untuk memberi efek jera kepada oknum-oknum dalam penyalagunaan tindak pidana keuangan. <sup>5</sup>Kode Etik Profesi Polri (KEPP) mengatur perilaku dan ucapan anggota Polri dalam menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan keuangan. KEPP juga berlaku untuk kasus pelanggaran kode etik lainnya.

Kode etik kepolisian bertujuan untuk:<sup>6</sup> Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan anggota kepolisian, Mencapai kesuksesan dalam penugasan, Membina kebersamaan dan kemitraan dengan masyarakat.

Contoh kasus yang pernah terjadi di instansi kepolisian resort sitaro yaitu terdapat penyalagunaan uang pajak SKCK sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Dalam kasus ini mendapatkan perhatian kepada instansi kepolisian resort sitaro, setelah mendapatkan laporan tersebut maka pelaku tersebut menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan kode etik kepolisian.

Oleh karena itu, penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana keuangan di instansi Kepolisian Resort Sitaro, menjadi penting untuk memahami bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan dijalankan, apa saja kendala yang dihadapi pemerintah daerah, serta sejauh mana Upaya.

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah saja bentuk-bentuk penyalagunaan keuangan yang terjadi di polres Kepulauan SITARO?
2. Bagaimana pengawasan dan pengendalian penyalagunaan keuangan di Polres Kepulauan SITARO?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penyalagunaan keuangan yang terjadi di polres Kepulauan SITARO
2. Untuk mengetahui pengawasan dan pengendalian penyalagunaan keuangan di Polres Kepulauan SITARO.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, jenis penelitian yang akan di gunakan yaitu Penelitian Hukum Normatif.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni and Melly Rifa'atul Lailiyah, 'Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online', *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1.3 (2024), 219–38 <<http://dx.doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>>.

<sup>5</sup> Salsabilla, N. Z. (2024). Studi Analisis Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Artikel PPKn*.

<sup>6</sup> Dewa, M. J., Sensu, L., Haris, O. K., Tatawu, G., Sinapoy, M. S., & Nugroho, P. T. (2023). Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 277-289.

<sup>7</sup> Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera. Hlm 8

### **Sumber Data**

Dalam konteks penelitian mengenai tindak pidana dan kepatuhan terhadap pelanggaran keuangan di kab sitaro, sumber data studi kepustakaan yang relevan mencakup berbagai literatur akademis dan dokumen hukum resmi. Serta berbagai sumber seperti buku dan artikel serta dengan suber hukum lainnya baik primer, sekunder dan tersier yang dapat di eksplorasi untuk memenuhi sumber data yang ada tentang pelanggaran hukum keuangan di kab sitaro, khususnya Kepolisian Sitaro.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan, studi dokumen, dan studi catatan hukum. Studi kepustakaan melibatkan pemeriksaan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Kepustakaan yang dimaksud mencakup perundang-undangan, buku karya tulis di bidang hukum, serta jurnal dan artikel ilmiah yang membahas aspek hukum terkait. Studi dokumen melibatkan analisis terhadap dokumen resmi seperti peraturan, putusan pengadilan, laporan penelitian, dan catatan administrasi terkait masalah yang diteliti. Studi catatan hukum mencakup pengkajian catatan resmi dan dokumen hukum yang mendukung pemahaman lebih mendalam mengenai penerapan dan interpretasi hukum dalam konteks yang spesifik.

### **Analisis Bahan Hukum**

Selain itu, fokus penelitian ini terletak pada dua aspek utama hukum. Pertama, hukum dipandang sebagai sistem peraturan yang abstrak, yang mencakup prinsip-prinsip dan norma-norma yang bersifat umum dan teoritis. Sistem ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang menetapkan aturan-aturan dasar untuk tata tertib sosial dan interaksi manusia. Kedua, hukum juga dilihat sebagai lembaga otonom yang beroperasi secara independen, meskipun ia berkaitan dengan berbagai aspek di luar batas undang-undang formal. Sebagai lembaga, hukum memiliki struktur dan mekanisme yang memungkinkan pelaksanaan dan penegakan aturan, sambil tetap terhubung dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang

## **PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Keuangan Yang Terjadi Di Polres Kepulauan Sitaro**

Penyalahgunaan keuangan merupakan praktik yang mencederai prinsip akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara.<sup>8</sup> Di lingkungan institusi kepolisian, termasuk di Polres Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO), penyalahgunaan anggaran dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk yang paling umum adalah manipulasi laporan penggunaan dana operasional. Dana operasional yang seharusnya digunakan untuk kegiatan patroli, pengamanan masyarakat, dan penanganan perkara sering kali dilaporkan secara fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari selisih anggaran yang tidak dipakai sebagaimana mestinya.<sup>9</sup>

Bentuk lain dari penyalahgunaan keuangan di Polres Kepulauan SITARO adalah pemotongan dana yang diperuntukkan bagi anggota. Dalam beberapa kasus, terdapat

---

<sup>8</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, edisi revisi, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), hlm. 45.

<sup>9</sup> Kussuma, F. (2024). Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Simeulue Terhadap Penanganan Illegal Fishing. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 9(1). <<https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/28919>>

laporan bahwa dana perjalanan dinas, tunjangan khusus, atau insentif kinerja yang seharusnya diterima langsung oleh anggota malah dipotong oleh pejabat struktural tertentu tanpa alasan yang sah. Pemotongan ini bisa berlangsung secara sistemik dan menjadi praktik yang membudaya, terutama ketika tidak ada pengawasan internal yang ketat. Kondisi ini tentu menimbulkan keresahan di kalangan anggota yang merasa haknya dirampas secara tidak adil.

Korupsi pengadaan barang dan jasa juga menjadi bentuk penyalahgunaan yang sering ditemukan. Dalam proses pengadaan peralatan kepolisian seperti kendaraan dinas, seragam, dan alat komunikasi, terjadi markup harga atau kerja sama tidak transparan dengan pihak ketiga. Pelaku korupsi memanfaatkan celah regulasi pengadaan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Barang-barang yang dibeli pun sering kali tidak sesuai spesifikasi atau jumlah yang dilaporkan dalam dokumen. Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat efektivitas kerja anggota polisi di lapangan.<sup>10</sup>

Selanjutnya, penggunaan dana hibah atau bantuan dari pemerintah daerah juga berpotensi disalahgunakan. Dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembinaan masyarakat atau peningkatan layanan kepolisian justru dialokasikan untuk kegiatan yang tidak relevan atau bahkan diselewengkan. Dalam konteks ini, kerjasama yang lemah antara kepolisian dan instansi pengawas daerah memperbesar peluang terjadinya penyimpangan. Minimnya pelaporan secara terbuka kepada publik juga menyebabkan proses pengawasan eksternal menjadi lemah.<sup>11</sup>

Selain bentuk-bentuk penyalahgunaan keuangan yang telah disebutkan, ada pula praktik manipulasi honorarium kegiatan internal. Kegiatan seperti pelatihan, rapat koordinasi, atau sosialisasi yang seharusnya memberikan honor kepada peserta sering kali tidak dibayarkan secara utuh, atau bahkan tidak diberikan sama sekali. Nama-nama pegawai dimasukkan dalam daftar penerima, namun dana yang dicairkan tidak sampai ke tangan yang berhak. Celah ini dimanfaatkan oleh oknum bendahara atau pejabat terkait untuk menggelapkan dana. Dalam beberapa kasus, kegiatan tersebut dilaporkan fiktif, padahal tidak pernah dilaksanakan sama sekali.<sup>12</sup>

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di Polres Kepulauan SITARO masih tergolong lemah, terutama karena kurangnya transparansi dalam sistem pelaporan dan minimnya peran lembaga pengawas independen. Laporan pertanggungjawaban keuangan sering kali hanya menjadi formalitas, tanpa adanya verifikasi langsung di lapangan. Kalaupun dilakukan pemeriksaan, biasanya hanya sebatas administrasi, tanpa disertai audit investigatif yang mendalam. Kondisi ini memungkinkan penyimpangan terus terjadi tanpa konsekuensi yang jelas bagi pelakunya, sehingga memunculkan budaya impunitas di dalam tubuh institusi.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Abdillah, A. (2024). Tinjauan Yuridis Korupsi Kebijakan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Lingkup Instansi Pemerintah Daerah Di Era Digital. *Jurnal Gema*, 36(01), 12-21. <<https://journal.uniba.ac.id/index.php/GM/article/view/1162>>

<sup>11</sup> Julianda, A., Siagian, A. A., Fauz, R. A., & Hafizah, D. (2025). Pelanggaran Prinsip Hukum Keuangan Negara Dalam Kasus Penyelewengan Anggaran Dana Pendidikan. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 6(1).<<https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.313>>

<sup>12</sup> Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 111-130. <<https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130>>

<sup>13</sup> Tukunang, S. C. F. (2016). Manajemen aset daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. *Jurnal EMBA: Jurnal*

Salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan keuangan di Polres Kepulauan SITARO adalah kurangnya pemahaman dan pelatihan yang memadai bagi anggota terkait tata kelola keuangan yang benar. Banyak personel, khususnya yang diberi tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran, belum memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan di bidang administrasi keuangan, audit, atau akuntansi. Kurangnya pengetahuan ini kerap menimbulkan kesalahan administratif yang bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan manipulasi. Oleh karena itu, pelatihan berkala mengenai pengelolaan anggaran yang transparan dan sesuai prosedur harus menjadi program rutin guna meningkatkan kompetensi anggota serta mencegah terjadinya Masalah transparansi juga menjadi sorotan penting dalam konteks penyalahgunaan keuangan. Masyarakat umum, bahkan anggota Polres itu sendiri, sering kali tidak mengetahui secara jelas bagaimana anggaran digunakan, berapa besar dana yang diterima untuk setiap kegiatan, dan siapa saja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.<sup>14</sup> Kurangnya keterbukaan ini membuka ruang untuk kecurangan dan penyimpangan. Oleh karena itu, penting bagi Polres Kepulauan SITARO untuk menyediakan akses informasi yang terbuka, setidaknya di lingkungan internal kepolisian, agar setiap anggota dapat memantau penggunaan dana secara kolektif.

Penyelesaian terhadap kasus-kasus penyalahgunaan keuangan yang telah terjadi di Polres Kepulauan SITARO harus dilakukan secara tegas dan terbuka agar menimbulkan efek jera. Jika penegakan hukum dilakukan secara lemah, hal itu hanya akan memperburuk situasi dan menjadi contoh negatif bagi generasi penerus. Setiap laporan terkait dugaan penyimpangan perlu segera ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang, baik melalui mekanisme internal seperti Propam dan Itwasda, maupun lewat jalur eksternal seperti Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penindakan hukum yang adil dan transparan akan menjadi langkah awal yang penting untuk memulihkan integritas dan kepercayaan publik terhadap Polres Kepulauan SITARO.

## **B. Pengawasan Dan Pengendalian Penyalahgunaan Keuangan Di Polres Kepulauan SITARO**

Tindak pidana Pengawasan serta pengendalian terhadap potensi penyalahgunaan anggaran di Polres Kepulauan Sitaro merupakan aspek esensial dalam memastikan integritas pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah. Polres sebagai bagian dari institusi kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam penggunaan dana publik yang dialokasikan untuk kegiatan operasional, pemeliharaan keamanan, dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, sistem pengawasan yang ketat perlu diterapkan agar setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Pengawasan ini tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan formal administratif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun budaya integritas di dalam institusi tersebut.<sup>15</sup>

Secara umum, pengawasan terhadap keuangan di Polres Kepulauan Sitaro dilaksanakan melalui kombinasi antara pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilaksanakan oleh unit-unit pengawasan yang berada di bawah struktur Polri,

---

Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(2), 121–130. <<https://doi.org/10.35794/emba.4.2.2016.12800>>

<sup>14</sup> Pusat Keuangan Polri, "Transparansi Anggaran Puskeu Polri," diakses 1 Maret 2025, <https://puskeu.polri.go.id/informasi-publik/transparansi-anggaran>.

<sup>15</sup> Purba, C. B. (2014). Efektifitas Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara: Studi Kasus Pengawasan Oleh Pemeriksa Kepolisian, Kejaksaan, Dan Kpk Terhadap Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Akuntansi*, 18(1), 115–129. <<https://doi.org/10.24912/ja.v18i1.554>>

seperti Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda), sedangkan pengawasan eksternal melibatkan lembaga negara seperti BPK dan BPKP. Selain itu, pengawasan dari atasan langsung di setiap bagian juga memainkan peran penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran prosedur. Tujuan dari semua bentuk pengawasan ini adalah untuk memastikan agar tidak terjadi penyimpangan seperti penggelapan dana, penggunaan anggaran di luar peruntukan, atau adanya konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa.<sup>16</sup>

Untuk memastikan efektivitas pengendalian, Polres menerapkan berbagai mekanisme yang disusun melalui prosedur standar operasional (SOP) dalam setiap tahapan administrasi keuangan. Setiap aktivitas keuangan harus melewati proses verifikasi dan validasi secara berlapis, yang melibatkan beberapa pejabat terkait seperti bendahara, pejabat pengadaan, dan pejabat pembuat komitmen. Sistem ini dirancang agar tidak ada satu pihak yang memegang otoritas tunggal atas pengeluaran keuangan. Dalam konteks ini, penggunaan sistem teknologi berbasis digital sangat mendukung peningkatan transparansi dan mempermudah proses audit internal.<sup>17</sup>

Namun demikian, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di wilayah kepulauan seperti Sitaro tidak lepas dari sejumlah tantangan. Letak geografis yang terpencil dan terbatasnya infrastruktur sering kali menjadi hambatan dalam proses pengawasan secara langsung. Belum optimalnya akses terhadap jaringan sistem informasi keuangan juga menambah kesulitan dalam pelaporan dan pemantauan real-time. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan serta penguatan infrastruktur teknologi informasi menjadi prioritas penting agar proses pengendalian berjalan efektif.<sup>18</sup>

Peran serta masyarakat dalam fungsi kontrol eksternal juga sangat dibutuhkan dalam rangka mendorong keterbukaan informasi publik di lingkungan kepolisian. Dengan membuka saluran pelaporan publik serta menyampaikan informasi terkait penggunaan anggaran secara berkala kepada masyarakat, institusi Polres dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat akuntabilitasnya. Keterlibatan masyarakat, baik melalui media massa, LSM, maupun pengawasan berbasis komunitas, menjadi bentuk partisipasi aktif yang mampu mendorong perilaku anti-korupsi dalam tubuh organisasi.<sup>19</sup>

Kerja sama lintas sektor antara Polres dengan instansi lain seperti Pemerintah Daerah, Kejaksaan, dan lembaga pengawas independen dapat memperkuat pengawasan anggaran secara menyeluruh. Kolaborasi ini memungkinkan adanya pertukaran informasi, sinergi kebijakan, serta upaya kolektif dalam mencegah dan menangani penyimpangan. Sinergi ini juga penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap keseriusan aparat penegak hukum dalam menjaga keuangan negara. Dengan pengawasan

<sup>16</sup> Purba, C. B. (2014). Efektifitas Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara: Studi Kasus Pengawasan Oleh Pemeriksa Kepolisian, Kejaksaan, Dan KPK Terhadap Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Akuntansi*, 18(1), 115–129.

<sup>17</sup> Sury, E. N. A., & Nawangsari, A. T. (2024). Penerapan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabkeu) Belanja Barang dan Modal di Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 9(1), 131–140.

<sup>18</sup> Matei, S. (2020). Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15328>

<sup>19</sup> Lumban Gaol, L., Budi Santoso, E., & Prasetyo, A. (2024). Penguatan Tata Kelola Keuangan Publik melalui Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Informasi. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(1), 126–140. <https://doi.org/10.31933/mwca7592>

yang menyeluruh, sistem pengendalian yang kuat, serta dukungan semua pihak, maka penyalahgunaan keuangan di lingkungan Polres dapat ditekan secara signifikan.<sup>20</sup>

Salah satu tantangan dalam pengawasan keuangan di Polres Kepulauan Sitaro adalah terbatasnya anggaran yang tersedia untuk menunjang operasional sehari-hari, yang sering kali harus dikelola dengan sangat hati-hati. Penggunaan anggaran yang terbatas ini sering menuntut efisiensi yang tinggi, namun di sisi lain, memungkinkan adanya celah untuk penyalahgunaan atau pengelolaan yang tidak sesuai prosedur. Oleh karena itu, penting bagi Polres untuk memiliki mekanisme perencanaan dan pengelolaan anggaran yang terperinci, di mana setiap pengeluaran harus sesuai dengan kebutuhan prioritas yang telah disepakati dalam rencana anggaran tahunan. Kejelasan dalam perencanaan ini akan memperkecil potensi penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas.<sup>21</sup>

Evaluasi rutin terhadap efektivitas sistem pengawasan dan pengendalian yang diterapkan di Polres Kepulauan Sitaro sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada berjalan dengan baik dan selalu dapat menyesuaikan dengan dinamika yang ada. Evaluasi ini bisa dilakukan melalui berbagai metode, seperti audit berkala, pemantauan kinerja personel, atau dengan meminta umpan balik dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan. Hasil dari evaluasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki sistem yang ada, baik itu dalam hal prosedur, pelatihan, maupun teknologi yang digunakan. Dengan adanya evaluasi yang berkesinambungan, Polres Kepulauan Sitaro dapat terus meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian keuangan yang mereka terapkan.

Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pengawasan secara aktif, terutama dalam hal pengelolaan dana yang digunakan untuk program-program berbasis masyarakat, seperti kegiatan sosial, pelatihan, atau pemberdayaan ekonomi. Masyarakat dapat berfungsi sebagai mitra pengawasan yang membantu memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut benar-benar sampai kepada penerima manfaat yang tepat. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok pengawas desa atau komunitas yang diberi pelatihan terkait pengelolaan keuangan, agar mereka bisa melakukan pemantauan secara mandiri dan memberikan laporan jika ada dugaan penyalahgunaan.

Upaya untuk menghindari penyalahgunaan keuangan juga harus mencakup strategi pencegahan yang bersifat preventif. Misalnya, dengan mengimplementasikan sistem pemantauan dan pelaporan yang berbasis digital yang dapat mempermudah pihak pengawas untuk mendeteksi adanya transaksi yang mencurigakan. Sistem ini dapat berupa software yang memungkinkan seluruh transaksi yang terjadi dapat terlacak dan diawasi secara real-time oleh pihak berwenang. Dengan adanya alat monitoring semacam ini, pengawasan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif, mencegah terjadinya penyalahgunaan sebelum hal tersebut benar-benar terjadi.

Untuk memperkuat sistem pengawasan yang ada, penting juga untuk menjaga hubungan yang baik dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti instansi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam pengawasan

---

<sup>20</sup> (Kejaksaan Agung). (2020). Nota Kesepahaman antara BPK, Polri, dan Kejaksaan Agung tentang Sinergitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Berindikasi Kerugian Negara/Daerah dan/atau Unsur Pidana. Diakses dari <https://www.bpk.go.id/news/bpk-sepakati-sinergitas-tindak-lanjut-hasil-pemeriksaan-dengan-polri-dan-kejaksaan>

<sup>21</sup> Mina, M. N., Made, A., & Mustikowati, R. I. (2021). Pengaruh Pengawasan Fungsional, Pengelolaan Keuangan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(2). <<https://doi.org/10.21067/jrma.v8i2.5237>>

keuangan. Kerja sama yang solid antar lembaga pengawas dapat memperkecil potensi terjadinya penyalahgunaan, karena adanya saling keterbukaan dan pertukaran informasi yang efektif. Selain itu, lembaga pengawas eksternal, seperti BPKP, juga dapat memberikan audit yang independen yang sangat berguna dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Sinergi antar berbagai lembaga ini akan menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan lebih sulit untuk ditembus oleh praktik penyalahgunaan keuangan.

Dengan adanya pengawasan yang menyeluruh, pengendalian yang ketat, dan keterlibatan berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal Polres Kepulauan Sitaro, diharapkan penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir. Keberhasilan dalam pengawasan dan pengendalian keuangan akan berdampak positif pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap Polres dan memperkuat fungsi kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran harus terus dilakukan secara konsisten dan terintegrasi agar Polres dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa ada penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan.

## KESIMPULAN

1. Penyalahgunaan keuangan di Polres Kepulauan SITARO terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari manipulasi laporan dana operasional, pemotongan tunjangan anggota, korupsi pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan dana hibah, hingga praktik pungli dan gratifikasi. Selain itu, praktik manipulasi honorarium kegiatan, penyalahgunaan aset dinas, dan lemahnya sistem pengawasan turut memperparah kondisi tersebut. Penyimpangan ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan internal, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya serius seperti transparansi keuangan, pengawasan independen, serta reformasi sistem pelaporan dan audit untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan keuangan di lingkungan Polres secara menyeluruh.
2. Pengawasan dan pengendalian terhadap penyalahgunaan keuangan di Polres Kepulauan Sitaro merupakan bagian krusial dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. Upaya ini tidak hanya bergantung pada mekanisme formal seperti audit internal dan eksternal, tetapi juga menuntut adanya budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran. Peran pimpinan dalam memberikan keteladanan, pemahaman menyeluruh terhadap peraturan, serta penguatan kapasitas personel dalam bidang administrasi keuangan menjadi faktor penentu dalam menjaga disiplin anggaran. Selain itu, dukungan teknologi informasi dalam sistem pencatatan dan pelaporan keuangan sangat membantu mendorong efisiensi dan mempercepat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran. Pengawasan juga semakin efektif apabila melibatkan masyarakat, media, dan lembaga independen yang memiliki fungsi kontrol sosial, sehingga mempersempit ruang bagi praktik-praktik korupsi dan penyimpangan. Dalam jangka panjang, keberhasilan dalam pengawasan dan pengendalian keuangan akan berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik oleh Polres serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai pelayan dan pelindung masyarakat yang profesional dan bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A. (2024). TINJAUAN YURIDIS KORUPSI KEBIJAKAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA LINGKUP INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DI ERA DIGITAL. *JURNAL GEMA*, 36(01), 12-21. <<https://journal.uniba.ac.id/index.php/GM/article/view/1162>>
- Agus Joko Pramono dan Mohamad Iqbal Aruzzi, "The Implementation of a Whistleblowing System as an Anti-Corruption Initiative in Indonesian Government Institutions," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9, no. 2 (2023): 195–212, <<https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.942>>
- Ananda, I. R., & Jainah, Z. O. (2024). Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi oleh Aparat Kepolisian Daerah Lampung. *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 2(2), 1272-1279.<[10.57235/jerumi.v2i2.4278](https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i2.4278)>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Austin, J. (1832). *The Province of Jurisprudence Determined*.
- Aziz, M. A. (2023). Strategi Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) Guna Meningkatkan Profesionalisme Anggota Polri. *Jurnal Litbang Polri*, 26(3), 148–154. <<https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v26i3.224>>
- Basis, Rekonstruksi, Perhitungan Kerugian, Negara Dalam, Peristiwa Tindak, Pidana Korupsi, Pada Sektor, and others, ‘374-1232-1-Pb’, 12 (2020), 38–53
- Dewi Yesiana Rahman, Erlin Rohmawati, Ninis Sriyani, dan M. Masrukhan, "Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan," *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, Vol. 11, No. 7 (2024): 110–120, <<https://doi.org/10.8734/musytari.v11i7.8228>>
- Ir. A. Jabbar M. Rambe, M.Eng, ‘Mengendalikan\_Kelelahan\_Pekerja\_Terhada’, 7 (2006)
- JASMINE, KHANZA, ‘UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA MELALUI SOSIALISASI ANTI KORUPSI DI DESA’, *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 6 (2014)
- Jayanti, E., & Andi, A. H. (2021). Pengaruh Reward dan Punishment terhadap Kinerja Polisi di Polres Cilacap. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 169–180. <<https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i2.469>>
- Julianda, A., Siagian, A. A., Fauz, R. A., & Hafizah, D. (2025). Pelanggaran Prinsip Hukum Keuangan Negara Dalam Kasus Penyelewengan Anggaran Dana Pendidikan. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 6(1).<<https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.313>>
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*.
- Khuluqi, M A, ‘Analisis Maqāsid Al-Shāri’ah Terhadap Penggunaan E-Money Sebagai Media Penyimpanan Aset Keuangan Keluarga’, 2021
- Kussuma, F. (2024). Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Simeulue Terhadap Penanganan Illegal Fishing. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 9(1). <<https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/28919>>
- Lagarensen, Bet El Silisna, and Mex U. Pesik, ‘Pengembangan Atraksi Ekowisata Mangrove Berbasis Masyarakat Di Kawasan Pesisir Desa Tateli Dua, Kab. Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara’, *Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata*, 4 (2021), 93–100 <<http://dx.doi.org/10.35729/jhp.v4i1.59>>

- Lumban Gaol, L., Budi Santoso, E., & Prasetyo, A. (2024). Penguatan Tata Kelola Keuangan Publik melalui Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Informasi. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(1), 126–140<. <https://doi.org/10.31933/mwca7592>>
- Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, edisi kedua, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), hlm. 213–214.
- Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, edisi revisi, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), hlm. 45.
- Matei, S. (2020). Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(1), 1–13. <<https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15328>>
- Mina, M. N., Made, A., & Mustikowati, R. I. (2021). Pengaruh Pengawasan Fungsional, Pengelolaan Keuangan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(2). <<https://doi.org/10.21067/jrma.v8i2.5237>>
- Permatasari, Dini Eka, Taufik Kurrohman, and Kartika Kartika, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Di Sektor Pemerintah (Studi Pada Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi)’, *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 14 (2018), 37 <<http://dx.doi.org/10.35384/jkp.v14i1.71>>
- Pound, R. (1959). *An Introduction to the Philosophy of Law*.
- Pringgasakti, Perwira, and Anita Zulfiani, ‘Dampak Kasus BLBI Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis’, 2024
- Purba, C. B. (2014). Efektifitas Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara: Studi Kasus Pengawasan Oleh Pemeriksa Kepolisian, Kejaksaan, Dan Kpk Terhadap Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Akuntansi*, 18(1), 115–129. <<https://doi.org/10.24912/ja.v18i1.554>>
- Purba, C. B. (2014). Efektifitas Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara: Studi Kasus Pengawasan Oleh Pemeriksa Kepolisian, Kejaksaan, Dan KPK Terhadap Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Akuntansi*, 18(1), 115–129.
- Putra, Z, D Wiridin, and S Hariyadi, ‘Telaah Kritis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse of Power) Dalam Perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999 JO UU Nomor 20 Tahun 2001’, *Jurnal Interpretasi* ..., 4 (2023), 663–71 <<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/7507%0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/7507/5177>>
- Rahmawati, E., & Sari, E. N. (2022). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan melalui Pelatihan dan Workshop. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(3), 145–158. <<https://doi.org/10.1234/jap.v14i3.567>>
- Ridwansyah, Yuniar Saril\*, and 2; Erike Anggraeni3, ‘JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA ( Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi )’, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5 (2023), 494–512 <<http://dx.doi.org/10.31955/mea.v6i2.1978>>
- Rifa’i, Muhammad, Jubertus Jubertus, and Riski Aprilia Dwi Susanti, ‘Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pajak, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa’, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5 (2021), 919–28 <<http://dx.doi.org/10.22437/jssh.v5i2.16044>>
- Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, and Melly Rifa’atul Lailiyah, ‘Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online’, *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1 (2024), 219–38 <<http://dx.doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>>

- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 111-130. <<https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130>>
- Sury, E. N. A., & Nawangsari, A. T. (2024). Penerapan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabkeu) Belanja Barang dan Modal di Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 9(1), 131–140
- Suryani, Meria, Hadisha Aisyah Sastraatmadja, Syarah Elsyadina, and Maman Budiman, 'Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Binary Option Pada Platform Binomo', *MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, 1 (2022), 18–30 <<https://journal.unpas.ac.id/index.php/mahupas/article/view/5669>>
- Tindak, Peningkatan, Pidana Ekonomi, and D I Indonesia, 'ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH', 2024
- Tukunang, S. C. F. (2016). Manajemen aset daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(2), 121–130. <<https://doi.org/10.35794/emba.4.2.2016.12800>>
- Wahyuningsih, Sri Endah, and Rismanto Rismanto, 'Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2 (2016), 46 <<http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1414>>
- Yunita, F. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Hibah (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2), 2671. <<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2671>>